



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Anggota POLXX pada Papua Barat, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon:

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0210/Pdt.G/2016/PAMw. tanggal 19 Desember 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal XX April 19XX, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.XXX/Kd.XX.X/XX/PW.01/XX/20XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong, Kota Sorong, tanggal XX Desember 20XX;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2016/PAMw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong selama kurang lebih 14 tahun, dan sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1). ANAK 1, Perempuan, lahir 29 Juni 2002
  - 2). ANAK 2, Perempuan, lahir 20 Juli 2004
  - 3). ANAK 3, Laki-laki, lahir 13 Desember 2008

Dan kini anak tersebut dalam pengawasan Termohon;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 2 minggu, selebihnya kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
5. Bahwa Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon agar mau merubah sikap dan perilakunya namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, disebabkan Pemohon mendengar informasi Termohon masih berhutang dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon memberi nasehat namun Termohon selalu ingin minta cerai;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya memberikan saran dan nasihat agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2016/PAMw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan selanjutnya Majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membangun rumah tangganya agar lebih baik dimasa yang akan datang namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam persidangan menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Manokwari karena Termohon berdomisili di Kabupaten Sorong;

Bahwa atas pernyataan Termohon tersebut pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Sorong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2016/PAMw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Manokwari sebab Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Termohon tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Mw. karena Pemohon akan mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0210/Pdt.G/2016/PA.Mw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh Kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH., MH. dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2016/PAMw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Burhannudin Iskak, S.Ag., SH.,MH

Sriyanto, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Dianita Nuryani Putri, S.H

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
3. Panggilan : Rp255.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 0210/Pdt.G/2016/PAMw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)